



P U T U S A N  
Nomor : 105/Pdt.G/2011/PA.Mbl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

MELAWAN

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat dan bukti surat serta saksi-saksi di persidangan;

#### TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatannya tertanggal 25 April 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor : 105/Pdt.G/2011/PA.Mbl, tanggal 25 April 2011 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 17 Mei 2000 Penggugat dan Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/XX/XXXX, tanggal 19 April 2011;

2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah ta'lik talak sebagaimana yang termuat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 hari, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 5 bulan, selanjutnya pindah ke pondok sawit selama 1 tahun 5 bulan, kemudian kembali lagi ke rumah orang tua Tergugat selama 3 bulan (saat itu Penggugat dan Tergugat pisah selama 8 bulan, karena Tergugat telah menikah lagi, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat), terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di pondok Kembang Seri;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing masing bernama:

- a. **ANAK I** , lahir tanggal 30- 06- 2002
- b. **ANAK II** , lahir 30- 10- 2005

5. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun- rukun saja selama 3 tahun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



:

a. Bahwa Tergugat suka menjalin hubungan spesial dengan wanita lain, bahkan pada tahun 2003, Tergugat pernah menikah dengan wanita yang bernama XXXXX (saat itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat), yang sekarang sudah berpisah, dengan kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan, Penggugat saat itu tetap tinggal bersama orang tua Penggugat, Sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, setelah didamaikan, Penggugat dan Tergugat rukun kembali dan pindah ke pondok sawit, tinggal bersama dengan Tergugat dan juga wanita yang telah dinikahinya .

b. Bahwa selama 4 bulan tinggal bersama, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena Penggugat dan wanita tersebut sering bermesra- mesraan di depan Penggugat, Penggugat sakit hati karena merasa diduakan;

6. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 21 Maret 2011 disebabkan Tergugat ingin menikah lagi dengan wanita yang bernama "XXXXX", Penggugat sangat kecewa karena Tergugat pernah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, akhirnya Penggugat atas kemauan sendiri pulang dan diantar oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat yang sekarang telah berjalan selama 1 bulan lamanya;

7. Bahwa, keluarga Tergugat pernah menghubungi keluarga Penggugat agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga. Penggugat tidak bersedia;

8. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak ridha dan bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama muara Bulian;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk menyidangkan dan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat ( PENGGUGAT ) dengan Tergugat ( TERGUGAT ) ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Atau apabila Ketua Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, baik Penggugat maupun Tergugat telah datang menghadap masing- masing secara pribadi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan perMA Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim sesuai dengan permohonan Penggugat dan Tergugat telah mengangkat dan menunjuk sdr, Asep Irpan Helmi,SH., selaku

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mediator untuk melakukan mediasi :

Menimbang bahwa mediator yang ditunjuk tersebut pada tanggal 08 Juni 2011 telah memberikan laporannya secara tertulis yang isinya pokoknya menyatakan bahwa upaya mediasi yang dilakukannya tersebut tidak berhasil/gagal;

Menimbang bahwa setelah upaya mediasi Tergugat tidak datang menghadap kembali dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun menurut Berita Acara Persidangan tanggal 25 Mei 2011 dan Relas Panggilan tertanggal 26 Mei 2011 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dan selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya oleh Penggugat tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti berupa :

#### **I. Bukti Surat**

Photo Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XXXX, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, tanggal 19 April 2011, yang telah dinazegeland dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);



## II. Bukti Saksi

1. SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di *Kabupaten Batanghari*.

2. SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir Truck, tempat kediaman di *Kabupaten Batanghari*.

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SAKSI I, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, serta sebagai pejabat KUA setempat;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing- masing diberinama, ANAK I dan ANAK II yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama 10 (sepuluh) tahun lamanya, akan tetapi setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkara;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat sudah menikah lagi





dengan perempuan lain bernama XXXXX dan setelah bercerai dengan XXXXX Tergugat pun menikah lagi dengan perempuan lain bernama Ulfa.. dan Tergugat sering berlaku kasar terhadap Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat dan menyaksikan mereka bertengkar serta mendengar dari keluhan Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa saksi sebagai Paman dari Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikannya;

2. Saksi **SAKSI II**, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tetangganya;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing- masing diberi nama, **ANAK I** dan **ANAK II** yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimulai kurang lebih sejak 4 (empat) bulan yang lalu
- Bahwa penyebab ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dikarenakan Tergugat sudah menikah lagi



dengan perempuan lain;

- Bahwa saksi pernah melihat dan menyaksikan mereka bertengkar serta pernah mendengar dari keluhan Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa saksi sebagai Paman dari Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikannya;

Menimbang bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya mohon untuk bercerai dengan Tergugat, dan Penggugat juga menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon agar perkaranya segera diputuskan.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan





undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan para pihak berperkara dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah menunjuk Sdr. Asep Irpan Helmi, SH., selaku mediator untuk melaksanakan mediasi, dimana yang bersangkutan telah memberikan laporan bahwa upaya mediasi yang dilakukannya tidak membuahkan hasil, karenanya upaya perdamaian dianggap gagal;

Menimbang, bahwa setelah upaya perdamaian, Tergugat tidak pernah datang kembali ke persidangan, meskipun telah diperintahkan dan telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya patut diduga bahwa Tegugat tidak mau mempertahankan hak-haknya lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat berdasarkan alasan sebagaimana tersebut dalam posita gugatan penggugat yang termuat pada duduk perkaranya di atas, oleh karenanya dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak ridha dan bermaksud bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P, serta 2 (dua) orang saksi yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yaitu Photo Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, tanggal 19 April 2011, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegeland, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mengetahui sejauh mana kondisi rumah tangga kedua belah pihak Majelis Hakim telah mendengar orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadapkan Penggugat yaitu : SAKSI I dan SAKSI II, dibawah sumpahnya menerangkan bahwa penyebab ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain dan Tergugat sering berlaku kasar terhadap Penggugat, hal ini saksi ketahui sendiri, bahkan mereka juga pada saat sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya, dan pernah di upayakan perdamaian namun tidak membuahkan hasil;

Menimbang bahwa fakta dipersidangan menunjukan, sampai pada tahap kesimpulan Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan upaya mediasipun tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana digambarkan di atas, sudah jauh dari hakekat dan tujuan perkawinan yang sebenarnya sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dimana perkawinan itu bertujuan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Karenanya mempertahankan ikatan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akan bermaslahat lagi.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah Jilid II sebagai berikut

فلإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بنية للزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيلاء مما لا يطاق معه دوام للعشرة بين أمثالهما، وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما، طلقها، طلاقه بائنة.

Artinya : Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (Onheer baar tweespalt) sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (marriage breakdown), maka sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, terdapat alasan yang sah bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak yang diatuhkan adalah talak satu batin sughro;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bantu Sugro Tergugat ( TERGUGAT ) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT );
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Batanghari dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Batanghari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Rabu, tanggal 08 Juni 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1432 Hijriyyah, oleh kami Dra SITI PATIMAH sebagai Ketua Majelis dan RIFKY ARDHITIKA, SHI.,MHI, serta ANDI MIA AHMAD ZAKY,SHI., masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota, dan MUSDARNI,BA, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

TTD



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id



**Rincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 400.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 491.000,-

Untuk salinan sesuai dengan  
aslinya oleh Panitera  
pengadilan Agama Muara  
Bulian

**BAHARUDDIN DJALIL. SH**





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)